

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pekerjaan memiliki arti yang cukup penting bagi kehidupan manusia, pekerjaan merupakan sumber pendapatan bagi seorang individu untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dengan memiliki pekerjaan, seseorang akan merasakan hidupnya berharga dan berguna bagi keluarganya, orang-orang di sekitarnya dan lingkungan. Oleh sebab itu, hak asasi manusia yang melekat dalam setiap individu harus dihormati dan dijunjung tinggi, salah satunya adalah hak atas pekerjaan. Hak atas pekerjaan untuk setiap orang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (Indonesia, 2002). Namun, terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan di tanah air menyebabkan banyak warga negara Indonesia kehilangan haknya untuk bekerja.

Dalam hal ini, pada akhirnya warga negara Indonesia banyak yang bermigrasi ke negara lain. Dimana migrasi adalah kegiatan perpindahan suatu penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya dengan berbagai tujuan. Terdapat dua macam migrasi, yaitu migrasi internal dan migrasi internasional. Proses migrasi terjadi karna dipengaruhi beberapa faktor seperti sosial, lingkungan, dan ekonomi (ESCAP & (UNAIDS, 2008). Namun, faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya proses migrasi yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi. Pendapatan tinggi serta pekerjaan yang lebih baik di wilayah lain untuk meningkatkan kualitas hidup merupakan tujuan dari seorang migran. Peluang mendapatkan pekerjaan di luar

negeri yang cukup besar membuat sebagian besar masyarakat Indonesia mencoba untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hak atas pekerjaan bagi setiap warga negara adalah suatu tanggung jawab negara untuk memfasilitasinya. Untuk itu pemerintah Indonesia membuat kebijakan, salah satunya dengan memberikan informasi lapangan pekerjaan di luar negeri dan memberikan perlindungan yang akan diperoleh PMI saat sebelum dan akan berada di luar negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh fasilitas untuk memenuhi hak yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sejak terdaftar pada Dinas Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Perjanjian Penempatan (Indonesia, 2021).

Indonesia adalah sebagai salah satu negara pengirim yang menyumbang jumlah pekerja migran terbesar kedua di Asia Tenggara, setiap tahun Indonesia menempatkan jumlah pekerja migran dalam jumlah yang cukup besar. Terdapat beberapa negara tujuan yang dituju oleh Pekerja Migran Indonesia salah satunya di kawasan Timur Tengah yaitu Arab Saudi. Pada awalnya pengiriman PMI ke Arab Saudi bersifat tradisional, yaitu dilakukan secara perorangan atau secara kekeluargaan. Saat itu pemerintah Indonesia belum terlibat dalam penempatan PMI yang pergi ke luar negeri. Setelah tahun 1970, baru terjadi keterlibatan pemerintah Indonesia dalam penempatan pekerja migran asal Indonesia yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja, Koperasi dan Transmigrasi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN). Dan sejak itu penempatan PMI di

luar negeri mulai melibatkan pihak swasta seperti perusahaan jasa atau perusahaan pelaksana penempatan PMI swasta. Kemudian pada tahun 2004 dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan diterbitkannya Pasal 94 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dengan dibentuknya BNP2TKI, maka semua urusan PMI mengenai penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri menjadi kewenangan Badan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI, 2016).

Secara kultural tradisional, Indonesia dan Arab Saudi memiliki jalinan hubungan yang cukup erat, hubungan ini dilatarbelakangi dengan adanya keyakinan yang sama dalam beragama yaitu agama Islam. Dengan jumlah PMI yang jumlahnya selalu meningkat setiap tahunnya, Arab Saudi memiliki ketertarikan tersendiri bagi para calon pekerja migran asal Indonesia. Arab Saudi selalu dijadikan negara tujuan yang diminati bagi para calon PMI jika dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. Perpindahan para calon Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi dilandasi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor kepentingan ekonomi rumah tangga. Mengingat Arab Saudi merupakan negara kaya, hal ini yang meningkatkan minat pekerja migran dari Indonesia untuk datang dan memperoleh upah yang besar. Bagi Indonesia pengiriman para Pekerja Migran Indonesia adalah salah satu bagian kegiatan ekonomi utamanya, dimana Pekerja Migran Indonesia dapat menjadi bagian dari salah satu sumber devisa utama negara. Pekerja migran dapat memberikan dampak positif bagi negara asal maupun negara tujuan. Bagi negara asal, pekerja migran dapat meningkatkan pendapatan devisa negara melalui remitansi, dimana remitansi merupakan salah

satu bentuk aktivitas pengiriman pendapatan pekerja migran yang posisinya berada di luar negeri yang dikirim ke dalam negeri maupun sebaliknya. Sementara bagi negara tujuan, kehadiran seorang pekerja migran bermanfaat untuk mengisi lapangan pekerjaan yang tidak diminati oleh warga negaranya dikarenakan semakin meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat negara tersebut.

Hubungan bilateral antara Indonesia-Arab Saudi sudah terjalin cukup lama, yaitu sejak tahun 1947. Hubungan baik antara kedua negara tersebut dilandasi dengan persamaan budaya dan kepentingan. Pengiriman pekerja migran merupakan bagian dari bentuk upaya negara Indonesia dalam menanggulangi masalah pengangguran dan kemiskinan melalui pembukaan lapangan kerja di luar negeri. Arab Saudi merupakan salah satu negara yang sering menjadi tujuan utama dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia, namun dengan rata—rata latar belakang pendidikan para PMI yang berada di sektor informal itu rendah, sehingga hanya mampu bekerja di bidang yang memiliki kategori 4D: *Difficult, Demeaning, Dirty, Dangerous*, hal ini juga menyebabkan para PMI mudah mengalami permasalahan dan kurang dihargai oleh majikannya.

Kasus kekerasan yang menimpa pekerja migran asal Indonesia jumlahnya cukup banyak. Masalah yang cukup sering terjadi terhadap para PMI lainnya seperti PHK, majikan bermasalah, gaji yang tidak dibayar, perbudakan, pelecehan seksual, kasus pembunuhan, penganiayaan, serta komunikasi yang kurang lancar, permasalahan-permasalahan tersebut semakin kompleks karena banyaknya pekerja migran yang pergi ke Arab Saudi melalui jalur ilegal atau berstatus ilegal. Selain itu, masalah yang harus dihadapi oleh para Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi yaitu sistem perbudakan atau sistem kafala (majikan perseorangan). Sistem kafala

merupakan sistem hukum yang mengatur para pekerja migran dengan sponsornya (majikan) dengan harga yang lebih murah. Karena sistem ini tidak berada dibawah kementerian tenaga kerja, maka pekerja migran tidak memiliki perlindungan di bawah undang-undang serta rentan mendapatkan perlakuan buruk pada saat bekerja. Sistem ini dianggap suatu eksploitasi, hal ini disebabkan tidak adanya perlindungan hak-hak pekerja dan regulasi yang mengakibatkan para pekerja migran mendapatkan upah yang rendah, kekerasan serta pelecehan, dan kondisi kerja yang buruk.

Negara hadir dengan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali, baik di dalam maupun di luar wilayah negaranya, perlindungan yang dimaksud pada hakekatnya yaitu berkaitan dalam hal melindungi dari kemiskinan dan keamanan, karena memajukan kesejahteraan umum juga merupakan kewajiban dan hak yang harus diberikan oleh negara kepada warganya. Maka sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan kepada PMI, Indonesia-Arab Saudi pada tahun 2014 membuat kesepakatan dalam perjanjian "*Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*". Perjanjian ini merupakan kesepakatan dalam menciptakan mekanisme yang efektif bagi penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di sektor domestik, serta untuk menjamin perlindungan hak-hak pekerja Indonesia di sektor domestik dan majikannya, serta untuk menetapkan standar perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang efektivitas kerjasama Indonesia dan Arab Saudi dalam memberikan hak dan

perlindungan bagi PMI yang berada di Arab Saudi. Penelitian ini juga bermaksud mendeskripsikan berbagai usaha yang dilakukan oleh negara Indonesia dan Arab Saudi dalam menghapuskan sistem perbudakan atau kafala (majikan perorangan) di Arab Saudi. Maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Efektivitas Kerja Sama Indonesia-Arab Saudi Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi**”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, agar dapat lebih mudah dalam menganalisa suatu masalah, maka penulis memiliki beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kerjasama Indonesia-Arab Saudi dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana fakta perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi?
3. Bagaimana pelaksanaan program kerjasama Indonesia-Arab Saudi dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia?

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merasa harus membatasi masalah agar pembahasaan tugas akhir ini lebih terarah. Batasan dalam penelitian ini yaitu dengan berfokus pada sejauh mana efektivitas program kerjasama yang dilakukan antar negara dan

kebijakan Indonesia-Arab Saudi dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia periode 2017-2021.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Rumusan masalah memudahkan penulis untuk menganalisis masalah dengan berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana implementasi kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Arab Saudi dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi?”**

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian pastinya memiliki tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam setiap pembahasannya, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kerjasama Indonesia-Arab Saudi dalam memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana fakta perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program kerjasama Indonesia-Arab Saudi dalam memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Secara teoritis, kegunaan dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan pembaca serta mengembangkan Ilmu Hubungan Internasional khususnya yang menyangkut perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 2) Secara praktis, kegunaan dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan banyak manfaat kepada para akademisi khususnya penulis.
- 3) Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak lain mengenai isu permasalahan hak asasi manusia dalam skala regional maupun internasional.